



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk Bupati dan Wakil Bupati diantaranya disediakan biaya penunjang operasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Pengguna Anggaran Bupati/Wakil Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati.
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol yang selanjutnya disebut Kabag. Humas dan Protokol adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Ajudan/Pengamanan Tertutup yang selanjutnya disebut Ajudan/Pamtup adalah Ajudan/Pengamanan Tertutup Bupati dan Wakil Bupati

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.

Pasal 3

- (1). Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2). Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3). Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Bupati disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Besarnya Biaya Penunjang Operasional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya Penunjang Operasional digunakan untuk :

- a. Koordinasi dengan masyarakat, swasta, unsur pemerintahan, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
- b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. Pengamanan wilayah;
- d. Promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah kabupaten;
- e. Kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya;
- f. Sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan; dan
- g. Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi koordinasi vertikal dan horizontal.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL

Pasal 8

Pencairan Biaya Penunjang Operasional dilakukan setiap bulannya.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pencairan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan :

- a. Resume pencairan Biaya Penunjang Operasional yang ditandatangani oleh Pengguna Bupati/Wakil Bupati ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran;
- b. Rincian kegiatan Bupati setiap bulannya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Humas, Protokol, Komunikasi dan Informatika; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 09

